



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran atau barang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang ditunjuk secara fungsional menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

9. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
10. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu.
11. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
12. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
13. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah suatu catatan informasi yang terdiri dari penjelasan rinci mengenai jumlah yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan informasi-informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan BTT meliputi:

- a. kriteria;
- b. tata cara penganggaran;
- c. tata cara pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. tata pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pengawasan.

### BAB III KRITERIA

#### Pasal 5

BTT yang bersumber dari APBD merupakan belanja untuk :

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak; dan
- c. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

#### Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggrannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
      - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
      - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
    2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

#### Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, minimal memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat bencana;
  - e. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau non alam; dan
  - f. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat.
- (2) Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, minimal memenuhi kriteria terdapat:
- a. kesalahan penyetoran pajak Daerah/retribusi Daerah/penerimaan lainnya yang bukan merupakan objek pajak Daerah/retribusi Daerah/penerimaan lainnya yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
  - b. kesalahan pemungutan yang mengakibatkan pajak Daerah/retribusi Daerah yang seharusnya dipotong/dipungut.
  - c. kesalahan pemungutan yang bukan merupakan objek pajak Daerah/retribusi Daerah; dan
  - d. sisa penggunaan belanja yang harus dikembalikan yang berasal dari penerimaan Daerah.

#### BAB IV PENGANGGARAN

## Pasal 8

- (1) BTT dianggarkan pada kode rekening kelompok BTT, jenis BTT, obyek BTT dan rincian obyek BTT.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.
- (3) Dalam hal anggaran BTT belum dianggarkan pada anggaran murni atau telah dianggarkan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, maka akan dilakukan perubahan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (4) Sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk penambahan anggaran BTT berasal dari penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau penjadwalan ulang pengeluaran pembiayaan dan/atau kas tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD dan dituangkan dalam Perubahan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD.

## BAB V

## TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

## Pasal 9

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Gubernur menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau pejabat yang berwenang/instansi terkait mengeluarkan surat keterangan untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - b. berdasarkan penetapan status Gubernur dan/atau surat keterangan pejabat berwenang/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD Teknis mengajukan RKB yang telah diasistensi oleh Inspektorat Daerah Provinsi disertai dengan melampirkan Berita Acara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepada PPKD selaku BUD;

- c. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud kepada Kepala SKPD Teknis, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
  - d. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui mekanisme LS kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD;
  - e. penggunaan Dana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat pada Buku Kas Umum (BKU) tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD;
  - f. Kepala SKPD Teknis sebagaimana pada huruf b, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - g. Kepala SKPD Teknis yang menangani hal sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c dan huruf f dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan;
  - h. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja disampaikan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Berita Acara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas penggunaan belanja; dan
  - i. format Berita Acara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf f dan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Gubernur menetapkan sarana/prasarana yang kerusakannya dapat menyebabkan kedaruratan dalam kegiatan pelayanan publik sehingga harus segera ditangani melalui penggunaan BTT;
  - b. Penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan teknis termasuk RKB dari SKPD Teknis yang telah dibahas bersama sama dengan APIP disertai dengan melampirkan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) kepada PPKD selaku BUD;

- c. dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD Teknis senilai Rp0 (nol rupiah);
  - d. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD senilai Rp0 (nol rupiah);
  - e. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, Formulasi RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c atau Formulasi Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud kepada Kepala SKPD Teknis, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB, Formulasi RKA-SKPD, atau Formulasi Perubahan DPA-SKPD; dan
  - f. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan melalui mekanisme LS kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD teknis.
- (3) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD teknis yang membidangi, dengan tahapan:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKASKPD yang membidangi keuangan Daerah;
  - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (4) Tata cara penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup yang telah disetujui oleh Gubernur kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan bukti yang lengkap dan sah, paling sedikit memuat:
    - 1) surat permintaan pengembalian dan sejenisnya;

- 2) surat permohonan wajib pajak;
  - 3) surat ketetapan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - 4) surat tanda setoran (STS) ke rekening kas umum Daerah;
  - 5) daftar perhitungan kelebihan penyeteroran pendapatan asli Daerah yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut; dan
  - 6) kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan pengembalian atau kelebihan penerimaan Daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
  - c. Laporan hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (5) Kepala SKPD harus mengajukan RKB kepada PPKD dan ditembuskan ke APIP.
  - (6) BPKAD mencairkan dana BTT paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diverifikasi sesuai persyaratan.
  - (7) Pencairan dana BTT dilakukan dengan menerbitkan SP2D Langsung sesuai rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD.
  - (8) Pencairan dana BTT dapat dilakukan bertahap dan/atau sekaligus Bendahara pengeluaran pembantu SKPD pada PPKD melakukan pembukuan tersendiri atau seluruh transaksi yang bersumber dana BTT.
  - (9) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Buku Kas Umum yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (10) Dalam hal terdapat permasalahan teknis di lapangan dalam mendapatkan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dapat dipergunakan Berita Acara Pengeluaran BTT dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Dalam hal BTT digunakan untuk mendanai keadaan darurat, SKPD Teknis bertanggung Jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan BTT serta wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap kepada PPKD dan Gubernur.

- (2) Dalam hal BTT digunakan untuk mendanai keadaan darurat dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, SKPD teknis mengungkapkan penggunaan BTT berikut realisasinya sebagai capaian program/kegiatan/ subkegiatan SKPD teknis pada CaLK.
- (3) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
PENGAWASAN**

**Pasal 11**

APIP melakukan pengawasan atas penggunaan dan pengelolaan dana BTT.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 26 November 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 46 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA

FORMAT BERITA ACARA PENGELUARAN BTT DAN SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB MUTLAK

A. BERITA ACARA PENGELUARAN BTT

BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di  
BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur)  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : (Kepala SKPD Teknis)  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dana dari BTT kepada PIHAK  
KEDUA sebesar Rp. .... (....terbilang....) untuk digunakan sebagai  
.....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan  
akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan  
pertanggungjawaban penggunaan BTT tersebut kepada Gubernur Kalimantan  
Timur cq. Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, selambat-lambatnya  
sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bulan setelah kegiatan penggunaan dana selesai (belanja non  
tanggap darurat bencana)
- b. 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat ditetapkan (belanja  
tanggap darurat bencana)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

NIP. ....

NIP. ....

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

Menyatakan bertanggungjawab penuh atas pengeluaran BTT yang kami terima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipergunakan untuk ..... sejumlah Rp. .... (.....terbilang.....).

Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran BTT kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selambat-lambatnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bulan setelah kegiatan penggunaan dana selesai (belanja non tanggap darurat bencana)
- b. 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat ditetapkan (belanja tanggap darurat bencana)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan kesalahan tersebut atas pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran BTT. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Samarinda,.....

Mengetahui:

Yang Menyatakan,

.....  
NIP. ....

.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KERALA BIRO HUKUM,

ttd

AKMAL MALIK

  
.....  
**SUPARMI**  
NIP. 19690512 198903 2 009